



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2024**



BUKU II

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

**DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa air merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola sedemikian rupa demi terwujudnya hak atas hidup yang layak dan sejahtera sehingga dapat tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi setiap anggota masyarakat;
- b. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di Provinsi Jawa Tengah membutuhkan kecukupan air sebagai salah satu sumber daya yang harus dilindungi keberadaannya dan dikelola agar berdaya guna;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan bagi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah diperlukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.

10. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
13. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
15. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
16. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
19. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air dan kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
20. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai

peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

21. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.
22. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
23. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
24. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
25. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
26. Bangunan pengairan yang selanjutnya disebut prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
27. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
28. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
29. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/ atau materi untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
30. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

31. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
32. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
33. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
34. Sistem Informasi Kesumber Daya Airan yang selanjutnya disebut SIKSDA adalah jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang membidangi sumber daya air Daerah.
35. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
36. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
37. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada Daerah, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
38. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijakan nasional di bidang pengelolaan sumber daya air serta mengoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air antarpemangku kepentingan.
39. Dewan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Daerah yang bertugas memberikan masukan kepada Gubernur dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air Daerah.
40. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha maupun yang berhimpun pada suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang menggunakan air.

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya air di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak atas air bagi seluruh masyarakat Daerah;
- b. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas air;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. memperkuat peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air;
- e. memperkuat peran lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- f. memperkuat fungsi Sistem Informasi Kesumber Daya Airan Daerah dalam memberikan informasi yang terbuka, terpadu, aktual dan akurat di bidang sumber daya air.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan sumber daya air;
- b. konservasi sumber daya air;
- c. pendayagunaan sumber daya air;
- d. pengendalian daya rusak air;

- e. pengelolaan air tanah;
- f. sistem informasi kesumber daya airan;
- g. peran serta masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar;
- h. sistem koordinasi dan kerjasama;
- i. pendanaan;
- j. perizinan; dan
- k. pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan sumber daya air.
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. inventarisasi sumber daya air;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - c. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya air;
 - b. kondisi lingkungan hidup;
 - c. sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - d. kelembagaan sumber daya air; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait dengan sumber daya air.

Pasal 7

- (1) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun oleh Pemerintah

Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan instansi teknis.

- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air disusun dengan mempertimbangkan penggunaan air tanah dalam cekungan air tanah dan wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan mengutamakan penggunaan air permukaan.

Pasal 8

- (1) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan berkaitan dengan sumber daya air dan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang Daerah.

BAB III

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Konservasi sumber daya air bertujuan untuk menjamin tersedianya air dalam kuantitas dan kualitas yang memadai secara berkelanjutan.

Pasal 10

Konservasi sumber daya air dilakukan dengan:

- a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
- b. pengawetan air; dan
- c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air

Pasal 11

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas atau daya tangkap air di daerah hulu melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan atau kawasan;
- b. pembangunan prasarana sumber daya air yang berfungsi sebagai konservasi air tanah dan lahan serta konservasi air permukaan;
- c. peningkatan resapan air secara vegetatif;
- d. pemanfaatan lahan untuk kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilaksanakan pada lahan atau kawasan yang sesuai dengan peruntukan atau daya dukung lahan;
- e. perlindungan lahan pertanian dari kegiatan alih fungsi lahan;
- f. perlindungan sumber air khususnya di daerah hulu; dan
- g. penetapan biaya jasa pengelolaan dan pajak air permukaan bagi pemegang izin pengusahaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawetan air

Pasal 12

- (1) Pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan:
 - a. Penyediaan dan peningkatan jumlah air baku di musim kemarau;
 - b. Penyimpanan air yang berlebihan di saat hujan;
 - c. Penghematan air dengan pemakaian yang efektif dan efisien; dan
 - d. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembangunan prasarana sumber daya air yang berfungsi sebagai tampungan air hujan.
- (3) Setiap instansi Pemerintah Daerah, lembaga swasta dan fasilitas umum wajib membuat prasarana sumber daya air

untuk pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian air hujan di lingkungannya dengan arahan yang diberikan oleh OPD yang membidangi sumber daya air.

- (4) Penghematan air sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
 - b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - e. menerapkan praktik penggunaan air secara berulang;
 - f. mendaur ulang air yang telah dipakai melalui penggunaan teknologi;
 - g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
 - h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.

Bagian Keempat

Prasarana Sumber Daya Air dalam Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan konservasi sumber daya air, Pemerintah Daerah dapat membangun, mengelola dan memelihara prasarana sumber daya air yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan konservasi sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Kegiatan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya baik berupa badan usaha, kelompok masyarakat atau orang perseorangan.

Bagian Kelima

Pengaturan Kawasan Bentang Alam Karst

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi habitat alami kawasan bentang alam karst dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Perlindungan habitat alami kawasan bentang alam karst meliputi konservasi dan rehabilitasi kawasan karst.
- (3) Zona lindung kawasan bentang alam karst meliputi zona lindung geologi dan termasuk habitat alami di dalamnya.

Pasal 15

- (1) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan tanpa merusak habitat alami kawasan bentang alam karst.
- (2) Kawasan bentang alam karst di Kabupaten Kebumen meliputi kawasan karst di Kecamatan Gombong.
- (3) Kawasan bentang alam karst di Kabupaten Grobogan meliputi kawasan karst di Kecamatan Kelambu, Kecamatan Berati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, dan Kecamatan Ngaringan.
- (4) Kawasan bentang alam karst di Kabupaten Pati meliputi kawasan karst di Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
- (5) Kawasan bentang alam karst di Kabupaten Rembang meliputi kawasan karst di Kecamatan Sale, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Kaliori.
- (6) Kawasan bentang alam karst di Kabupaten Blora meliputi kawasan karst di Kecamatan Todanan, dan Kecamatan Kunduran.
- (7) Kawasan bentang alam karst di Kabupaten Wonogiri meliputi kawasan karst di Kecamatan Pracimantoro.

Pasal 16

Pengelolaan sumber daya air di Kawasan bentang alam karst oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, Grobogan, Pati, Rembang, Blora dan Wonogiri wajib memperhatikan:

- a. Kawasan bentang alam karst sebagai kawasan lindung geologi yang harus dilindungi;
- b. Karakteristik geologi kawasan bentang alam karst yang meliputi danau karst, bukit kerucut, goa bawah tanah, sungai

- bawah tanah serta batu gamping sebagai akuifer air tanah;
dan
- c. Memperhatikan kelestarian kearifan lokal.

Bagian Keenam
Pengaturan Sempadan Sungai

Pasal 17

- (1) Masyarakat dilarang mendirikan bangunan permanen untuk tempat tinggal di wilayah sempadan sungai.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memberikan Ijin Mendirikan Bangunan untuk wilayah sempadan sungai.
- (3) Badan Usaha Milik Negara seperti PLN dan Telkom dilarang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sempadan sungai.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penertiban adanya bangunan di wilayah sempadan sungai.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menertibkan seluruh bangunan yang ada di wilayah sempadan sungai sehingga menghadap sumber daya air dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan ini berlaku.

Pasal 19

- (1) Wilayah sempadan sungai dapat dipergunakan sebagai taman kota, fasilitas umum, fasilitas olah raga, kegiatan seni budaya dengan tetap memperhatikan fungsi dan kelestarian sempadan sungai.
- (2) Pembangunan fasilitas umum di wilayah sempadan sungai sebagaimana di atur dalam ayat (1) wajib menghadap sumber daya air.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan sumber daya air dengan memperhatikan:
 - a. fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. kebutuhan air rumah tangga;
 - c. kebutuhan air perkotaan;
 - d. kebutuhan air industri; dan
 - e. kebutuhan air irigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan:

- a. penatagunaan sumber daya air;
- b. penyediaan sumber daya air;
- c. penggunaan sumber daya air;
- d. pengembangan sumber daya air;
- e. pengusahaan sumber daya air; dan
- f. pelestarian kebudayaan yang berkaitan dengan sumber daya air.

Bagian Kedua

Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 23

Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan melakukan:

- a. penetapan kawasan pemanfaatan sumber air;
- b. penetapan peruntukan air pada sumber air;
- c. penertiban ruang yang digunakan tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- d. pencegahan konflik penggunaan sumber air.

Bagian Ketiga Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 24

Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melakukan:

- a. peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. pengaturan mengenai urutan prioritas penyediaan sumber daya air; dan
- c. pengelolaan ketersediaan air sesuai urutan prioritas.

Bagian Keempat Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 25

(1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip:

- a. penghematan penggunaan;
- b. ketertiban dan keadilan;
- c. ketepatan penggunaan;
- d. keberlanjutan penggunaan;
- e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

(2) Penggunaan sumber daya air diberikan untuk jenis kegiatan:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;

- b. pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - c. pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai air bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - d. kegiatan lain untuk kepentingan publik.
- (3) Penggunaan sumber daya air dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin penggunaan sumber daya air.
- (4) Penggunaan sumber daya air dilaksanakan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Pengembangan sumber daya air dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air melalui pengembangan kemanfaatan sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.

Bagian Keenam Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Pengusahaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana dan pola pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Pemali-Comal, Bodri-Kutho, Jratun-Seluna, Serayu-Bogowonto.
- (2) Pengusahaan sumber daya air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan rakyat.

- (3) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan pertanian rakyat sesuai dengan sistem irigasi yang diatur dalam peraturan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Pengusahaan sumber daya air dilaksanakan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar.

Pasal 28

- (1) Pengusahaan sumber daya air dapat berbentuk:
 - a. Pengusahaan sumber daya air sebagai media; dan
 - b. Pengusahaan sumber daya air sebagai materi.
- (2) Pengusahaan sumber daya air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pada kegiatan:
 - a. transportasi dan arung jeram;
 - b. pembangkit tenaga listrik;
 - c. olahraga;
 - d. pariwisata;
 - e. perikanan budi daya pada sumber air;
 - f. pemanfaatan ruang pada sumber air berupa konstruksi jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana sumber daya air;
 - g. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada sempadan sungai;
 - h. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk;
 - i. pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air; atau
 - j. pemanfaatan waduk, embung, sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air.

- (3) Pengusahaan sumber daya air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. usaha air minum oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi;
 - c. usaha industri;
 - d. usaha makanan;
 - e. usaha perhotelan;
 - f. usaha perkebunan;
 - g. usaha air minum dalam kemasan oleh swasta; atau
 - h. kegiatan usaha lain yang memerlukan air sebagai materi.

Pasal 29

- (1) Prioritas pengusahaan sumber daya air diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pengusahaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau kawasan pemanfaatan ruang pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air Daerah.
- (3) Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin Pengusahaan sumber daya air oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengusahaan sumber daya air oleh pihak swasta di Daerah dilakukan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengusahaan sumber daya air oleh swasta bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Setiap pengusahaan sumber daya air dikenai biaya jasa pengelolaan dan pajak air permukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai besar biaya jasa pengelolaan pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Kebudayaan yang Berkaitan dengan Sumber Daya Air

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan di daerah sumber air bersama masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan/adat istiadat dilaksanakan di bawah koordinasi OPD yang membidangi sumber daya air dan OPD yang membidangi kebudayaan.

BAB V

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengendalian daya rusak air, Pemerintah Daerah melakukan upaya yang meliputi kegiatan:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan kerusakan akibat daya rusak air.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka menghadapi bencana akibat daya rusak air yang meliputi:
 - a. Terjadinya banjir;
 - b. Terjadinya genangan air;
 - c. Penambangan galian C yang tidak terkontrol;
 - d. Aliran lahar hujan (debris) gunung merapi;
 - e. Abrasi pantai;
 - f. Tsunami; atau
 - g. Daya rusak air lainnya akibat bencana alam atau kesalahan manusia.
- (3) Pengendalian daya rusak air diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar dalam kegiatan:
 - a. Proses pengambilan keputusan;
 - b. Kegiatan penanggulangan;
 - c. Kegiatan pengawasan.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 32

Pencegahan kerusakan akibat daya rusak air dilaksanakan sebelum terjadinya bencana akibat daya rusak air meliputi kegiatan:

- a. Pemetaan dan penetapan kawasan rawan bencana yang terkait air;
- b. Penetapan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;
- c. Koordinasi dengan pengelola wilayah sungai;
- d. Pengelolaan sempadan sungai dan tata ruang;
- e. Identifikasi penyebab genangan air;
- f. Perbaikan sistem resapan di lahan;
- g. Pengelolaan saluran drainase;
- h. Pencegahan dan penanganan banjir;
- i. Peningkatan kapasitas sungai dan bangunan prasarana banjir;
- j. Pengamanan ekologi pantai;
- k. Pencegahan intrusi air laut;
- l. Pemantauan terhadap pemanfaatan ruang pada wilayah sungai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- m. Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Pasal 33

(1) Kegiatan koordinasi dengan pengelola wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi kegiatan:

- a. Pelatihan rencana tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi rencana tata ruang antar OPD;
- c. Perbaikan dan pengelolaan sistem database;
- d. Melaksanakan audit lingkungan;
- e. Melaksanakan koordinasi antar pengelola stasiun hidrologi, klimatologi, dan hidrometri;
- f. Pengembangan pengelolaan banjir;
- g. Melaksanakan studi dan pembentukan penjaga sungai;

- h. Merumuskan kebijakan pengelolaan banjir;
 - i. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - j. Perumusan modul monitoring dan evaluasi; dan
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pengelolaan sempadan sungai dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi kegiatan:
- a. Penyiapan rencana kawasan sempadan sungai;
 - b. Pembatasan dan/atau pelarangan pembangunan di daerah sempadan sungai;
 - c. Penetapan garis sempadan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Perbaikan tanggul dan alur sungai melalui pembangunan penguatan terbing, bronjong, *groundsill*;
 - e. Integrasi peraturan pemanfaatan lahan dan pelatihan;
 - f. Pelatihan pengelolaan sempadan sungai; dan
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengelolaan drainase sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 huruf g yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan drainase sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 huruf g yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan mengenai batas wilayah drainase yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Kegiatan pencegahan dan penanganan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi kegiatan:
- a. Penetapan peta rawan banjir;
 - b. Pembangunan kolam retensi untuk pengendalian banjir;
 - c. Penyiapan sistem evakuasi terhadap banjir;
 - d. Melaksanakan kampanye kesadaran publik akan risiko banjir.
- (7) Kegiatan peningkatan kapasitas sungai dan bangunan prasarana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i meliputi kegiatan:

- a. Pengerukan muara sungai;
 - b. Pemeliharaan dan penanggulangan penutupan muara sungai yang mengakibatkan pendangkalan muara sungai atau muara sungai tidak dapat berfungsi dengan baik;
 - c. Normalisasi sungai; dan
 - d. Pembangunan waduk yang potensial untuk pengendalian banjir dan sebagai pengganti pemanfaatan air tanah.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (9) Kegiatan pengamanan ekologi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j meliputi kegiatan:
- a. Penertiban pengambilan terumbu karang;
 - b. Pengembangan hutan mangrove; dan
 - c. Penghijauan pantai.
- (10) Kegiatan pencegahan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k meliputi kegiatan fisik dan non fisik antara lain berupa pembangunan bendung karet di hilir sungai untuk mencegah intrusi air laut dan penyediaan air tawar di musim kemarau.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 34

- (1) Penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dengan membentuk Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana dengan dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal terjadi bencana akibat daya rusak air, yang mendesak dan membahayakan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan upaya yang perlu dan penting.
- (3) Penanggulangan pada saat terjadi bencana akibat daya rusak air dilakukan meliputi kegiatan yang berupa fisik dan non fisik.

- (4) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. Peningkatan fungsi hubungan komunikasi untuk peringatan banjir dan tsunami;
 - b. Menyiapkan rute evakuasi dan tempat-tempat pengungsian;
 - c. Perbaikan fasilitas penyediaan air dan sanitasi yang terlindung dari banjir;
 - d. Perbaikan drainase lokal dan pencegahan adanya sumbatan baru;
 - e. Perlindungan tempat-tempat umum dan tempat-tempat berbahaya; dan
 - f. Kegiatan fisik lain sesuai dengan penyebab daya rusak air.
- (5) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. menyusun rencana pengurangan banjir berbasis masyarakat;
 - b. melaksanakan kampanye penyadaran publik agar siap menghadapi banjir;
 - c. menyediakan layanan masyarakat peduli banjir;
 - d. pemberian kemudahan penyampaian dan penerimaan info ke tempat-tempat masyarakat;
 - e. pembentukan kelompok masyarakat sadar bencana;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 - g. kegiatan non fisik lain sesuai dengan penyebab daya rusak air.

Bagian Keempat

Pemulihan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air

Pasal 35

- (1) Pemulihan kerusakan akibat daya rusak air dilakukan melalui pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
- (2) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (3) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Kelima
Pengaturan Dampak Lahar Dingin Gunung Merapi
Terhadap Sumber Daya Air

Pasal 36

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Kabupaten Boyolali serta Pemerintah Kabupaten Klaten wajib melakukan upaya untuk memperkecil dampak kerusakan akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi yang meliputi:

- a. Pemasangan kamera pada aliran sungai yang menjadi tempat aliran lahar dingin;
- b. Memasang alat peringatan dini bagi masyarakat di sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi;
- c. Mengoptimalkan fungsi sabodam; dan
- d. Melakukan pengukuran curah hujan di sekitar aliran sungai lahar dingin.

Pasal 37

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana akibat banjir lahar dingin yang mengakibatkan gangguan arus sungai dan sumber daya air lainnya.

BAB VI
PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 38

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah di Daerah meliputi:
- a. Cekungan air tanah dalam satu Kabupaten/Kota adalah Cekungan Air Tanah Majenang, Nusakambangan, Banyumudal, Kendal, Eromoko, dan Jepara;

- b. Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota adalah Cekungan Air Tanah Bumiayu, Purwokerto-Purbalingga, Cilacap, Kroya, Pekalongan-Pemalang, Kebumen-Purworejo, Karangobar, Subah, Wonosobo, Magelang-Temanggung, Sumowono, Rawapening, Ungaran, Salatiga, Semarang-Demak, Karanganyar-Boyolali, Kudus, Pati-Rembang, dan Watuputih.;
 - c. Cekungan air tanah lintas provinsi adalah Cekungan Air Tanah Sidareja, Tegal-Brebes, Wonosari, Lasem, Randublatung, dan Ngawi-Ponorogo.
 - d. Cekungan air tanah lainnya yang belum ditetapkan.
- (2) Dalam hal ditemukan cekungan air tanah baru, OPD yang membidangi sumber daya air melaporkan adanya penemuan cekungan air tanah baru kepada Gubernur.
 - (3) Dalam hal terdapat laporan penemuan cekungan air tanah baru, Gubernur melaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas kelestarian dan keseimbangan cekungan air tanah.
- (2) Penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengusahaan air tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SIKSDA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKSDA yang terintegrasi guna mendukung pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengelolaan SIKSDA dilakukan secara bersama-sama antara institusi pengelola sumber daya air dengan mengutamakan aktualitas dan akurasi informasi;
- (3) Informasi kesumber daya airan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kondisi hidrologis;
 - b. Hidrometeorologis;
 - c. Hidrogeologis;

- d. Kebijakan sumber daya air;
- e. Prasarana sumber daya air;
- f. Teknologi sumber daya air;
- g. Lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta
- h. Kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 41

Informasi kesumber daya airan mengenai kondisi hidrologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Informasi curah hujan;
- b. Kandungan air pada sumber air;
- c. Kandungan sedimen pada sumber air;
- d. Tinggi muka air pada sumber air; dan
- e. Kondisi aliran pada sumber air.

Pasal 42

Informasi kesumber daya airan mengenai kondisi hidrometeorologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Informasi temperatur udara;
- b. Kecepatan angin;
- c. Kelembaban udara; dan
- d. Kondisi atmosfer lain yang mempengaruhi siklus hidrologi;

Pasal 43

Informasi kesumber daya airan mengenai kondisi hidrogeologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Informasi potensi air tanah;
- b. Kondisi akuifer; dan
- c. Kondisi cekungan air tanah.

Pasal 44

Informasi kesumber daya airan mengenai kebijakan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Informasi kebijakan konservasi sumber daya air termasuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

- b. Kebijakan pendayagunaan sumber daya air; dan
- c. Kebijakan pengendalian daya rusak air.

Pasal 45

Informasi kesumber daya airan mengenai prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e meliputi informasi tentang bangunan air dan bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 46

Informasi kesumber daya airan mengenai teknologi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f meliputi informasi teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya air.

Pasal 47

Informasi kesumber daya airan mengenai lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. Informasi tentang fungsi kawasan;
- b. Kawasan pemanfaatan sumber air;
- c. Penggunaan sumber air; dan
- d. Kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.

Pasal 48

Informasi kesumber daya airan mengenai kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf h meliputi:

- a. Informasi tentang hukum;
- b. Kelembagaan;
- c. Program;
- d. Pendanaan; dan
- e. Kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 49

- (1) Sarana dan prasarana SIKSDA terdiri atas:
 - a. Pencatat data;

- b. Penyimpanan data dan informasi;
 - c. Pengolahan data dan informasi; serta
 - d. Penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana SIKSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Kesesuaian dan keterpaduan informasi antar institusi pengelola;
 - b. Aktualisasi dan akurasi data;
 - c. Standarisasi format data;
 - d. Keberlanjutan ketersediaan data dan informasi sumber daya air;
 - e. Perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana;
 - f. Kemudahan akses bagi pihak berkepentingan;
 - g. Keterjangkauan biaya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melingkupi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama pada kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.

BAB IX SISTEM KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 52

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Daerah, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Desa;
- d. Masyarakat;
- e. Swasta; dan/atau
- f. Lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka pembagian peran pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah sebelumnya melakukan konsultasi dengan:
 - a. Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 - b. Dewan Sumber Daya Air Daerah;
 - c. Forum Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
 - d. Komisi irigasi.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air termasuk pemeliharaan prasarana sumber daya air dan penanggulangan daya rusak air.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat di sekitar sumber air sesuai dengan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali-Comal, Bodri-Kutho, Jratun-Seluna, Serayu-Bogowongto.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha.

- (4) Kerjasama sebagaimana disebut pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dengan menetapkan kewajiban bagi swasta untuk:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek ketersediaan air, pengendalian kualitas air dan pencegahan pencemaran air;
- b. Melakukan pemulihan terhadap tercemar atau rusaknya sumber daya air yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan; dan
- c. Mendampingi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar di Daerah dalam melakukan:
 - a. Penelitian dan pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya air di Daerah.
 - b. Pembinaan dan aplikasi teknologi untuk menjaga dan memelihara lingkungan sungai serta sumber air dan prasarana sumber daya air lainnya yang berada di lingkungannya.
 - c. Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air.
- (2) Setiap lembaga pendidikan tinggi di Daerah yang melakukan pembinaan sesuai dengan ayat (1) huruf b wajib memberikan laporan pembinaannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pendanaan pengelolaan sumber daya air mencakup jenis pembiayaan untuk:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi sumber daya air.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fisik dan non fisik kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air beserta prasarannya.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e meliputi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Pasal 58

Pendanaan pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 59

- (1) Setiap orang perseorangan dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air wajib mengajukan permohonan izin pengelolaan sumber daya air kepada Gubernur.
- (2) Izin pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam rangka kegiatan:
 - a. pembangunan prasarana sumber daya air;
 - b. penggunaan sumber daya air;
 - c. pengusahaan sumber daya air; dan
 - d. modifikasi cuaca.
- (3) Pemberian izin pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi OPD yang membidangi sumber daya air.

Pasal 60

- (1) Pembangunan prasarana sumber daya air sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat harus mendapat izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Izin pembangunan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang wilayahnya meliputi satu kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Izin pembangunan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang wilayahnya lintas kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari OPD yang membidangi sumber daya air.

Pasal 61

- (1) Izin pembangunan prasarana sumber daya air paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi konstruksi yang akan dibangun;
 - c. maksud/tujuan pembangunan;
 - d. jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;
 - e. gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
 - f. jadwal pelaksanaan pembangunan; dan
 - g. metode pelaksanaan pembangunan.
- (2) Izin pembangunan prasarana sumber daya air dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin pembangunan prasarana sumber daya air atau apabila pemegang izin tidak menyelesaikan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan.
- (3) Dalam hal tertentu yang mengakibatkan penyelesaian pembangunan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan prasarana sumber daya air diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 62

- (1) Penggunaan sumber daya air di Daerah dilaksanakan berdasarkan izin yang diajukan secara tertulis kepada:
 - a. Gubernur untuk kegiatan penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Bupati/walikota untuk kegiatan penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Permohonan penggunaan sumber daya air memuat data:
 - a. nama, pekerjaan dan alamat pemohon;
 - b. maksud dan tujuan penggunaan air;

- c. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
 - d. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air yang diperlukan untuk digunakan;
 - e. jangka waktu yang diperlukan untuk ;
 - f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
 - g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh OPD yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai; dan
 - h. rekomendasi teknis dari kepala OPD yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
- (3) Izin penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
- a. ketersediaan air;
 - b. kondisi dan lingkungan sumber air; dan/atau
 - c. tujuan penggunaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penggunaan sumber daya air diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 63

- (1) Setiap pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak:
- a. memperoleh dan menggunakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun prasarana dan sarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib:
- a. menyusun rencana penggunaan sumber daya air yang disusun berdasarkan hasil konsultasi publik;
 - b. mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah
 - c. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - d. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - e. mencegah terjadinya pencemaran air;
 - f. memulihkan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penggunaan sumber daya air;

- g. menjamin pemenuhan kebutuhan air sehari hari bagi anggota masyarakat di sekitar kegiatan penggunaan sumber daya air;
 - h. menyusun laporan penggunaan sumber daya air yang diserahkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a, b, h dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan penggunaan sumber daya air; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 64

- (1) Pengusahaan sumber daya air di Daerah dilaksanakan berdasarkan izin yang diajukan secara tertulis kepada:
- a. Gubernur untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota; atau
 - b. Bupati/walikota untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Izin pengusahaan sumber daya air bukan merupakan pemberian wewenang atau pengalihan penguasaan sumber air dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa kepada pemegang izin.
- (3) Izin pengusahaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
- a. ketersediaan air;
 - b. kondisi dan lingkungan sumber air; dan/atau
 - c. tujuan pengusahaan.
- (4) Izin pengusahaan sumber daya air diberikan dengan memperhatikan urutan prioritas alokasi air.
- (5) Izin pengusahaan sumber daya air diberikan kepada:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;

- c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. koperasi;
 - f. orang perseorangan; atau
 - g. kerja sama antar badan usaha.
- (6) Permohonan izin pengusahaan sumber daya air sekurang kurangnya memuat:
- a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
 - b. maksud dan tujuan Pengusahaan Sumber Daya Air;
 - c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
 - d. bentuk pengusahaan atau jumlah Air yang diperlukan untuk diusahakan;
 - e. jangka waktu yang diperlukan untuk Pengusahaan Sumber Daya Air;
 - f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
 - g. rencana desain bangunan dan/atau prasarana yang diperlukan;
 - h. rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana;
 - i. hasil konsultasi publik atas rencana Pengusahaan Sumber Daya Air; dan
 - j. dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengusahaan sumber daya air diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 65

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan sumber daya air berhak:
- a. memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun prasarana dan sarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib:

- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan pajak air permukaan;
 - c. menyusun rencana pengusahaan sumber daya air yang disusun berdasarkan hasil konsultasi publik;
 - d. mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah;
 - e. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - f. mencegah terjadinya pencemaran air;
 - g. memulihkan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pengusahaan sumber daya air;
 - h. menjamin pemenuhan kebutuhan air sehari hari bagi anggota masyarakat di sekitar kegiatan pengusahaan sumber daya air;
 - i. menyusun laporan pengusahaan sumber daya air yang diserahkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (4) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf c, d, i dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pengusahaan sumber daya air; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 66

- (1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat diubah oleh pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dalam hal:
- a. keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami perubahan;
 - b. perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau

- d. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan:
 - a. kuota air;
 - b. lokasi pengambilan;
 - c. cara pengambilan; dan/atau
 - d. bangunan pengambilan air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 67

Ketentuan mengenai perizinan yang diperlukan untuk kegiatan modifikasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- (3) Pengawasan melalui peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan adanya laporan, pengaduan dan gugatan kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya air.
- (4) Hasil pengawasan dipergunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur penyampaian laporan, pengaduan dan gugatan oleh masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 69

Setiap orang perseorangan dan badan usaha dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air tanpa izin gubernur;
- b. melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air yang merugikan masyarakat;
- c. melakukan pembuangan air limbah atau membangun pengolahan air limbah tanpa izin instansi yang berwenang;
- d. menggunakan hak guna air tanpa izin dari Gubernur;
- e. menggunakan sumber daya air untuk tujuan tertentu tanpa izin Gubernur.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 70

Selain penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran perda ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang perseorangan dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, b, c, Pasal 61 Ayat (2) huruf c, d, e, f, g, Pasal 63 ayat (2) huruf a, b, e, f, g, h dan Pasal 67 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Izin yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9)
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4)

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber daya alam yang mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya air merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang harus dikelola secara keberlanjutan, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Kebutuhan akan sumber daya air terus dan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Konsekuensinya, tuntutan masyarakat akan penggunaan sumber daya air juga terus meningkat. Dinamika pembangunan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan tata ruang, lahan dan pola hidup dan perekonomian. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap potensi sumber daya air yang apabila tidak disertai dengan perencanaan, pengelolaan dan pengaturan sumber daya air secara baik.

Oleh karena itu, agar pengelolaan sumber daya air dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu pedoman kebijakan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terbuka melalui pelibatan berbagai pihak dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar pola kebijakan pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang berkepentingan. Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang demikian dijadikan pedoman dan acuan seluruh institusi yang terkait dengan sumber daya air, serta seluruh masyarakat di Daerah.

Hal-hal yang ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air ini meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, air tanah dan irigasi, sistem informasi kesumber daya air, peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha, sistem koordinasi dan kerja sama, pembiayaan, perizinan, pengawasan dan ketentuan pidana. Kesemuanya diatur dengan memperhatikan karakteristik lingkungan sumber daya air, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Daerah, serta kepentingan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan pengelolaan sumber daya air harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana sumber daya air yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air” antara lain tampungan air hujan, tandon, kolam, sumur resapan, embung, jaringan irigasi atau waduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “fungsi ekonomis” adalah sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha. Yang dimaksud “fungsi ekologis” adalah sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar” antara lain rumah sakit, hotel, asrama, atau rumah susun/apartemen.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kegiatan Koordinasi dengan pengelola wilayah sungai meliputi :

- a. Pelatihan rencana tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi rencana tata ruang antar Perangkat Daerah;
- c. Perbaikan dan pengelolaan sistem database;
- d. Melaksanakan audit lingkungan
- e. Melaksanakan koordinasi antar pengelola stasiun hidrologi, klimatologi, dan hidrometri;
- f. Pengembangan pengelolaan banjir;
- g. Melaksanakan studi dan pembentukan penjaga sungai;
- h. Merumuskan kebijakan pengelolaan banjir;
- i. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- j. Perumusan modul monitoring dan evaluasi; dan
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Huruf d

Kegiatan pengelolaan sempadan sungai dan tata ruang meliputi:

- a. Penyiapan rencana kawasan sempadan sungai;
- b. Pembatasan dan/atau pelarangan pembangunan di daerah sempadan sungai;
- c. Penetapan garis sempadan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perbaikan tanggul dan alur sungai melalui pembangunan penguatan terbing, bronjong, ground sill;
- e. Integrasi peraturan pemanfaatan lahan dan pelatihan;
- f. Pelatihan pengelolaan sempadan sungai; dan
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Pengelolaan drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan pengelolaan drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf h

Kegiatan pencegahan dan penanganan banjir meliputi:

- a. Penetapan peta rawan banjir;
- b. Pembangunan kolam retensi untuk pengendalian banjir;
- c. Penyiapan sistem evakuasi terhadap banjir; dan
- d. Melaksanakan kampanye kesadaran publik akan risiko banjir.

Huruf i

Kegiatan peningkatan kapasitas sungai dan bangunan prasarana banjir meliputi:

- a. Pengerukan muara sungai;
- b. Pemeliharaan dan penanggulangan penutupan muara sungai yang mengakibatkan pendangkalan muara sungai atau muara sungai tidak dapat berfungsi dengan baik;
- c. Normalisasi sungai; dan
- d. Pembangunan waduk yang potensial untuk pengendalian banjir dan sebagai pengganti pemanfaatan air tanah.

Huruf j

Kegiatan pengamanan ekologi pantai meliputi pengembangan hutan mangrove dan penghijauan pantai.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf k

Kegiatan pencegahan intrusi air laut meliputi kegiatan fisik dan non fisik antara lain berupa pembangunan bendung karet di hilir sungai untuk mencegah intrusi air laut dan penyediaan air tawar di musim kemarau.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah rehabilitasi sipil teknis berupa perbaikan sistem prasarana sumber daya air sehingga dapat difungsikan kembali dan rehabilitasi vegetatif.

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelaspenyel

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ..



DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
2024